


**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN  
DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

**Oleh:**

**RAHMI HARAHAH**  
**NIM. 24.15.1.005**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
(UIN-SU MEDAN)  
2021 M/ 1442 H**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP  
KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN  
DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S-1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh:**

**RAHMI HARAHAHAP**  
**NIM. 24.15.1.005**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
(UIN-SU MEDAN)  
2021 M/ 1442 H**

## PERSETUJUAN

### AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI PERSFEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Oleh

**RAHMI HARAHAHAP**

NIM. 24.15.1.005

Menyetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H**

NIP: 19780725 200801 1006

**Cahaya Permata, M.H**

NIP: 19861227 201503 2002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

**Tetty Marlina Tarigan M.Kn**

NIP: 19770127 20071 02 002

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PEYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Februari 2021/ 10 Jumadil Akhir 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 22 Februari 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP. 19770127 200710 2 002

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

**1. Dr.Mustafa Kamal Rokan, M.H**  
NIP. 19780725 200801 1 006

**2. Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 19861227 201503 2 002

**3.Rajin Sitepu, SH, M.Hum**  
NIP. 19660309 199403 1 004

**4.Ahmad Zuhri, S.Ag, M.A**  
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara,

**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## IKHTISAR

*Al-Ijarah* (sewa-menyewa jasa) merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Syariat Islam. Namun sering kali masyarakat dalam melaksanakan perjanjian akad *Ijarah* keluar dari aturan yang ditetapkan dalam Syariat. Salah satu contohnya adalah adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor. Hal ini Dinas Pekerjaan Umum merupakan instansi pemerintah yang dirugikan oleh pihak Kontraktor. Padahal menurut Syariat yang penulis tinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak boleh menggabungkan Waktu dan objek kerja karena akan menyebabkan ketidakjelasan pada akaq *Ijarah*. Dari permasalahan tersebut, bagaimana konsep *Ijaratul a'mal* dalam Mazhab Syafi'i, bagaimana bentuk perjanjian Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Living Case Approach*. Data di kumpulkan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan di olah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan di analisa dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep *Ijaratul a'mal* dalam Mazhab Syafi'i adalah pemberian upah kepada pekerja harus berdasarkan prinsip transparansi dan upah diberikan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, isi perjanjian antara Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum kedua belah pihak bersetuju dan berjanji untuk melakukan kegiatan pembangunan Jalan pedesaan dengan uraian perjanjian pekerjaan pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2019, tanggal 21 Oktober 2019. Apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan Jalan maka Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% dari nilai kontrak yang telah diperjanjikan. Akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai jika di tinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala Puji Syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dan tak lupa Shalawat beserta salam Penulis ucapkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW, semoga dengan mengucapkan shalawat kepada-Nya kita mendapatkan Syafaat -Nya di yaumul mahsar nanti. Sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik, dengan judul **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan masih belum sempurna, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, motivasi dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Ardiansyah, L.c, M.Ag selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Ibu Cahaya Permata, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu Cahaya Permata, M.H, selaku Dosen Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya terkesan dengan dedikasi dan komitmen mereka selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa memotivasi saya dalam studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan juga telah memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.
7. Ibu Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan dan bersedia untuk mengadakan studi ke perpustakaan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Teristimewa kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Alm. Abdul Halim Harahap dan Ibunda Mardiyah atas segenap kasih sayang, limpahan do'a, didikan dan dukungan baik moral maupun material, Yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bukti dan do'a..

10. Teruntuk Kedua Abang kandung saya, Syarifuddin Harahap SPd.I, Muhammad Hanafi Harahap. Kedua kakak kandung tersayang Rahil Harahap S.E.I, Muliana Harahap AM.Keb. Dan kedua kakak ipar tersayang Zuraidah, SH, S.pd, Desi Susanti, terima kasih telah memberikan kasih sayang, Do'a dan semangat yang luar biasa, sehingga saya bisa sampai di titik ini.

11. Kawan seperjuangan Muamalah stambuk 2015 terkhusus Muamalah A yang memberikan support kepada penulis. Akhir kata, dengan kerendahan hati Penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membaca, mempergunakannya, dan semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Februari 2021

Penulis,

Rahmi Harahap

NIM : 24151005

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Hipotesis Penelitian .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA TENTANG <i>IJARATUL A'MAL</i> DAN PROFIL MAZHAB SYAFI'I</b>	
A. Pengertian <i>Ijaratul A'mal</i> .....	18
B. Rukun dan Syarat <i>Ijaratul A'mal</i> .....	20
C. Profil Mazhab Syafi'i .....	26

**BAB III. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DI  
KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI  
SERDANG**

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis .....	36
B. Kondisi Jalan Yang Mengalami Kerusakan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang .....	44
C. Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Jalan .....	45

**BAB IV. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR  
TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN  
PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN BATANG KUIS  
KABUPATEN DELI SERDANG DI TINJAU DARI  
PERSFEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

A. Isi Perjanjian Antar Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor .....	48
B. Bentuk Pelanggaran Kontraktor Terhadap Isi Perjanjian .....	52
C. Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Di Tinjau Dari Perspektif MazhabSyafi'i.....	57
D. Analisis Penulis .....	61

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>No Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penggunaan Tanah Di Desa Sidodadi .....	39
2. Jumlah Penduduk di Desa Sidodadi .....	40
3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidodadi .....	40
4. Jumlah Saranan Pendidikan di Desa Sidodadi .....	42
5. Jumlah Siswa Sekolah di Desa Sidodadi .....	43
6. Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Sidodadi .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jalan merupakan salah satu bagian dari pembangunan di bidang transportasi darat. Sesuai dengan sifatnya meliputi Jalan Negara, Jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten. Jalan juga merupakan sebagai penghubung aktifitas sehari-hari. Kebutuhan akan transportasi Jalan meliputi: pembangunan prasarana Jalan, peningkatan Jalan dan merehabilitasi Jalan diperlukan suatu perencanaan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik, serta didukung dengan anggaran yang sesuai. Dalam pengusulan anggaran tersebut pemerintah pusat mengajukan anggaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Pemerintah Daerah mengajukan anggaran ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pembangunan Jalan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, dengan adanya Jalan tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas, seperti memperlancar lalu lintas di daerah, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 25 Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka Jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Jalan Nasional

Jalan Nasional terdiri dari Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, Jalan Tol, dan Jalan Strategis Nasional.

### 2. Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibu kota provinsi dengan Ibukota Kabupaten atau Kota, Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten atau Kota, dan Jalan Strategis Provinsi.

### 3. Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari Jalan Kolektor primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, Jalan lokal primer yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat Desa, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kecamatan dengan Desa, dan antar Desa. Jalan sekunder yang tidak termasuk Jalan Provinsi dan Jalan sekunder dalam kota, Jalan strategis Kabupaten ruas-ruas Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

### 4. Jalan Kota

Jalan kota adalah Jalan umum pada jaringan Jalan sekunder didalam kota, merupakan kewenangan pemerintah Kota. Ruas-ruas Jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

## 5. Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan Jalan lokal primer yang tidak termasuk Jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman didalam Desa.<sup>1</sup>

Terkait dengan pembangunan Jalan tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten. Untuk melaksanakan pembangunan harus dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. mengingat akan pemberdayaan anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah tersebut maka dalam pelaksanaan atau penggunaannya harus secara efektif dan efisien dan tepat sasaran.

Kontraktor dalam hal ini merupakan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang ada dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi/lembaga pemerintah, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan.

Kontraktor atau pemborong itu sendiri adalah pekerja secara paket bukan orang yang bekerja secara harian atau pekerja formal dan berstatus karyawan atau pekerja yang terikat sebagai pihak internal pada orang atau lembaga pemilik proyek yang hanya terikat dan bekerja berdasarkan kontrak yang dibuat. Pelaksanaan pembangunan dibuat dalam suatu perjanjian berupa perjanjian pemborong atau Kontraktor, yakni antara pihak pemberi tugas (Dinas Pekerjaan Umum) dengan Kontraktor yang memborong pekerjaan bisa individu, swasta,

---

<sup>1</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

pemerintah, dan pihak pemborong atau pihak yang diberi tugas atau pihak pelaksana.

Menjalankan sebuah proyek pekerjaan berdasarkan kontrak kerja berarti kedua belah pihak telah memberi kesepakatan kerja bersama, sebagaimana perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1313 dikatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan Kontrak kerja antara Kontraktor dengan pemberi tugas pembangunan Jalan telah dituangkan dan diatur dalam sebuah perjanjian sewa menyewa jasa Kontraktor.<sup>2</sup>

Dijelaskan dalam Islam bahwa sewa menyewa jasa hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dan upah dijadikan penukar manfaat yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakad, jika penjelasan masa waktu yang telah diperjanjikan di awal tidak sesuai dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama karena merugikan orang lain.


Suatu syarat dipandang sah dan valid menurut Mazhab Syafi'i bila syarat tersebut dikehendaki oleh akad atau bila didalam syarat tersebut terkandung kemaslahatan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat didalam akad.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313 Bab Ke dua Bagian Ke Satu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004 ), h. 338.

<sup>3</sup>An-Nawawi, *Al-Majmu*, (Mesir maktabah al-Tadlamun al-Akhrawi, tth ), h. 303.

Allah SWT juga berfirman dalam Al Qur'an surah Al- Baqarah ayat 233:




Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.<sup>4</sup> (Q.S Al- Baqarah ayat 233).

Berdasarkan ayat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan seseorang untuk menyusukan anaknya kepada orang lain akan tetapi harus memberikan pembayaran yang patut. Sama halnya jika dikaitkan dengan pembangunan Jalan yang disepakati kedua belah pihak. Pihak Kontraktor atau yang memborong berhak menerima pembayaran atau upah sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sebaliknya pihak pemberi tugas pembangunan Jalan berhak menerima hasil pekerjaan yang maksimal dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dasar hukum perjanjian terdapat didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 sebagaimana firman Allah SWT:



<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah ayat 1).

Adapun yang dimaksud dengan penuhilah akad-akad itu adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum Wanprestasi yaitu, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurut Ulama Syafi'iyah tidak boleh menggabungkan Waktu dan objek kerja karena menimbulkan *Gharar* (ketidak jelasan) pada akaq Ijarah.<sup>5</sup>

Pendapat Ulama Syafi'i tersebut menjelaskan bahwa terkadang pekerjaan telah tuntas sebelum habisnya waktu sewa yang disepakati. Jika sesuatu yang disewa tetap digunakan pada sisa waktu, maka akan terjadi penambahan atas apa yang disepakati diakad, terkadang pula orang yang disewa tidak dapat

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 60.

menyelesaikan pekerjaan yang diminta pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga jika ia menyelesaikannya pada waktu selanjutnya, berarti ia telah bekerja diluar waktu yang disepakati. Akan tetapi, jika ia tidak melakukannya, maka ia berarti tidak menyelesaikan pekerjaan yang dituntut dalam akad. inilah *Gharar* (ketidakjelasan).<sup>6</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan Ulama *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* mengenai penentuan Waktu dan objek kerja yang terdapat didalam Kitab *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, sebagaimana berikut:

وقل المالكية والشافعية في الأصح : لا يجوز في اجارة العمال كخياطة الثوب ونحوها ا لجمع بين الزمان والعمل , فلا يصح أن يعين زمان الخياطة بأن يقول الشخص للخياط : اليوم أو بعد أسبوع مثلاً , ففسد الاجارة : لأنه يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في ذلك اليوم أو الأسبوع , فقد يتقدم العمل أو يتأخر , كما لو أسلم رجل في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا , لا يصح العقد لاحتمال أن يزيد الوزن أو ينقص . وعلى هذا فالمصلحة ونفي الخسران عن العقد يوجبان بقاء العقد مطلقاً دون تحديد مدة معينة<sup>7</sup> .

Artinya : Menurut Ulama *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* dalam pendapat paling Shahihnya, tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan (*Ijaratul a'mal*), seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan antara waktu dan objek kerja. oleh karena itu, tidak sah menentukan kepada penjahit batasan waktu, seperti sehari, seminggu dan sebagainya. Jika terjadi, maka akad *Ijarah*nya menjadi batal. Hal itu karena tindakan tersebut menyebabkan *Gharar* dengan adanya kemungkinan objek tersebut tidak selesai dalam jangka sehari atau seminggu. karena pekerja itu bisa saja tuntas lebih dahulu dan bisa juga terlambat.

Berdasarkan pendapat diatas sangat jelas bahwasanya perjanjian Kontraktor terhadap pembangunan Jalan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan menyalahi aturan hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian antara

<sup>6</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyad, Maktabah Riyadh Al-Haditsiyah, ttd), h. 402.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.741.

kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

Berdasarkan hasil prasurey penulis telah melakukan observasi dengan perangkat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Jl. Mahoni, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian proyek pembangunan Jalan tidak hanya disatu Kecamatan saja, salah satu Kecamatan yang proyeksi penyelesaian Jalan terhambat juga berada di Kecamatan Batang Kuis, yang mana diketahui bahwa status Jalan yang berada di Kecamatan Batang Kuis tersebut merupakan status yang menghubungkan aktivitas sosial masyarakat seperti jual beli, jasa angkutan, bisnis serta wirausaha, status Jalan tersebut salah satu alternative penghubung lintas darat untuk menuju ke Bandara Internasional Kualanamu kelas I Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu penyelesaian proyek pembangunan Jalan memang sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan, padahal sebelumnya sudah dibuat kontrak kerja antara Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum dan sudah ditetapkan waktu penyelesaiannya, tetapi tidak dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini banyak aspek atau pihak yang merasa dirugikan karena penyelesaian yang tertuang dalam kontrak perjanjian tidak sesuai berdasarkan waktu yang telah di sepakati. Akibatnya lapisan masyarakat yang ingin menggunakan akses Jalan tersebut menjadi terhambat.

Fenomena dilapangan sangat bertolak belakang dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Yang diantara fenomena tersebut adalah tidak menyelesaikan

pembangunan Jalan sesuai batas waktu yang telah ditentukan didalam kontrak perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya dalam tulisan yang berbentuk skripsi yang berjudul **''AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG (DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I)''**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Ijaratul a'mal* dalam Mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana bentuk perjanjian Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ?
3. Bagaimana Akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *Ijaratul a'mal* dalam Mazhab Syafi'i.

2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya Muamalah yang berada dalam pengawasan pengembangan khususnya perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan informasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran terutama dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang kontrak kerja pembangunan Jalan yang progress penyelesaiannya terlambat. Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi Mahasiswa dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya Muamalah, terutama sebagai media untuk memperlancar penyelesaian penulisan skripsi.

- b. Bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara menuangkan ilmu yang di dapat pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian untuk menyelesaikan pendidikan. Penelitian ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

c. Bagi lembaga

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga Dinas pembangunan Jalan, dengan memperhatikan pendapat dari Mazhab Syafi'i.

### **E. Batasan Istilah**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang, maka dalam penulisannya, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Dalam hal ini perjanjian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perjanjian antara Kontraktor dengan pemberi tugas pembangunan Jalan.
2. Kontraktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata''Kontrak'' artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak bisa juga berarti sewa, jadi Kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau di sewa untuk menjalankan proyek.
3. Keterlambatan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lewat dari waktu yang ditentukan.

4. Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).
5. Pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membangun.
6. Akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap pembangunan Jalan perspektif Mazhab Syafi'i tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan (*Ijaratul a'mal*), menggabungkan antara Waktu dan objek kerja.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Secara bahasa *Ijarah* berarti menjual manfaat. Sedangkan dalam kajian Fiqh, *Ijarah* adalah kepemindahan kepemilikan fasilitas (manfaat) dengan imbalan.<sup>7</sup> Menurut Nasrun Haroen *Ijaratul a'mal* merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijaratul a'mal* menurut Ulama Fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan, hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggungjawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.<sup>8</sup>

Dengan demikian *Ijaratul a'mal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerjaan yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-

---

<sup>7</sup>Muhammad, *model-model akad pembiayaan di bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h.124.

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 36.

betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak ada hasil dari pekerjaan tersebut yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

Menurut pendapat Abd Salam Arief, ada lima prinsip umum dalam Muamalat yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Prinsip tidak diperbolehkan memakan harta secara batil
- b. Prinsip saling rela, yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seorang dalam bermuamalah
- c. Prinsip tidak saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.
- d. Prinsip tidak melakukan *Gharar*.<sup>9</sup>

### **G. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis dari akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i bahwa isi kontrak perjanjian jasa pembangunan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan menyalahai hukum islam karena dari salah satu pihak yang membuat kontrak perjanjian pembangunan Jalan tersebut merasa dirugikan sepihak, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

---

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UUI Pess, 2000), h. 16.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum, yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Conceptual Approach* untuk menela'ah konsep tentang upah menurut Mazhab Syafi'i dan *Living Case Approach* untuk menela'ah kenyataan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat terkait keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan oleh Kontraktor.

#### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui

---

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, cet, ke-I, 1990), h. 4.

<sup>11</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, h. 44.

wawancara langsung dengan Kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Penelitian ini penulis mengambil sumber data primer dari karangan Wahbah-Zuhaili, kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, karangan Ibnu Qudamah kitab *Al- Mughni*, dan literatur pendukung lainnya.

#### b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok seperti jurnal atau buku pendukung lainnya.

### 3. Lokasi

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian adalah Di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli serdang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data melalui interaksi verbal maupun lisan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu selaku kepala Seksi Pembangunan Jalan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, perangkat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Jl. Mahoni, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Kontraktor

---

<sup>12</sup>Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 48.

pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, dan Ketua BPD Desa Sidodadi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.<sup>13</sup>

c. Pengelolaan dan Analisis data

Data diolah menggunakan metode Kualitatif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berfikir Deduktif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari sub sub dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka teoritis, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini memuat kajian pustaka tentang *Ijaratul a'mal*, profil Mazhab Syafi'i, Pengertian *Ijaratul a'mal*, rukun dan syaratnya.

---

<sup>13</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 202.

### **Bab III Kondisi Geografis dan Demografis**

Bab ini membahas tentang kondisi geografis dan demografis Kecamatan Batang Kuis, kondisi Jalan yang mengalami kerusakan sesuai data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, proyek pembangunan Jalan yang mengalami keterlambatan penyelesaian dan faktor penyebab keterlambatan.

### **Bab IV Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Tinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i.**

Bab ini membahas tentang isi perjanjian antar Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor, bentuk pelanggaran Kontraktor terhadap isi perjanjian, dan akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di tinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i.

### **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran bagi instansi pemerintah Dinas Pekerjaan Umum bidang pembangunan Jalan dan jembatan Kabupaten Deli Serdang tentang kontrak kerja. Akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i .



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA TENTANG *IJARATUL A'MAL* DAN PROFIL MAZHAB SYAFI'I

#### A. Pengertian *Ijaratul A'mal*

Kata *Ijarah* diambil dari kata *al-ajru* yang berarti pengganti. Dalam istilah syariah *Ijarah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *Ijarah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal hal upah mengupah dan dalam hal sewa menyewa. Dalam pembahasan ini *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* termasuk salah satu kegiatan Muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Istilah yang digunakan dalam Fiqh Muamalah untuk orang yang menyewakan jasa yaitu *mu'ajjir*, penyewa disebut *mustajir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.

*Ijarah* menurut bahasa adalah *al-itsabah* yang berarti memberi upah. Sedangkan menurut istilah Fiqh ialah pemeberian hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan.

Secara terminologi pengertian *Ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah adalah :

عقد علي منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلومة

Artinya : Akad terhadap suatu manfaat yang dikehendaki tertentu, di bolehkan

serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan perkembangannya*, (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 86.

*Ijaratul a'mal* adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ketempat tertentu. *Ijarah* ini mubah untuk dilakukan.

Konsep *Ijaratul a'mal* dalam Mazhab Syafi'i adalah pemberian upah kepada pekerja harus berdasarkan prinsip transparansi, dan upah diberikan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya mendapatkan ganti berupa imbalan.

Menurut Nasrun Haroen *Ijaratul a'mal* merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijaratul a'mal* menurut Ulama Fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggungjawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.<sup>15</sup>

Dengan demikian *Ijaratul a'mal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerjaan yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, Apabila tidak ada hasil dari pekerjaan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang

---

<sup>15</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 36.

kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

## **B. Rukun dan Syarat *Ijaratul A'mal***

### a. Rukun-rukun *Ijaratul A'mal*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas (proses) dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para Fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>16</sup> Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun *Ijarah* hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan), dan kabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).<sup>17</sup> Sedangkan menurut kesepakatan jumbuh Ulama, rukun *Ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. *'Aqid* (Orang yang berakad)
2. *Sighat*
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat<sup>18</sup>

*'Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang memberikan upah disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

---

<sup>16</sup> Gufran a. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.78.

<sup>17</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada media group, 2015), h. 235.

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 125.

Rukun *Ijarah* yang kedua yaitu *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan kabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama.

Adapun yang dimaksud dengan *Ujrah* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa jasa maupun dalam upah mengupah.

Rukun *Ijarah* yang terakhir yaitu manfaat, yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut syara'.

b. Syarat-syarat *Ijaratul A'mal*

Syarat merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya *Fuqaha* mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.<sup>19</sup>

Dalam akad *Ijarah* ada empat macam syarat yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (*Syarth al-'in-iqad*)
  - b. Syarat berlangsungnya akad (*Syarth an- Nafazh*)
  - c. Syarat sah (*Syarthas-shihhah*)
  - d. Syarat mengikatnya akad (*Syarth'in luzum*)
- a. Syarat terjadinya akad *Syarth al-'in-iqad*)

Syarat terjadinya akad (*Syarth al-'in-iqad*) berkaitan dengan *Aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan akad adalah berakal, dan *mumayyiz*

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 82.

menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *Ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafazh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.<sup>20</sup>

b. Syarat kelangsungan akad (*Syarth an- Nafazh*)

Untuk kelangsungan akad *Ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau Wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku (*Aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhulli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan sipemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya *Ijarah*

Akad *Ijarah* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat berkaitan dengan *Aqid* (pelaku akad), *ma'qud 'alaihi* (objek), *Ujrah* (Upah), dan akad itu sendiri.<sup>21</sup>

Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak
2. Objek akad harus jelas

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah.*, h. 322.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *Ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dijelaskan dengan menjelaskan objek manfaat.

3. Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *Syar'i*

Dalam akad *Ijarah* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan Jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

4. Manfaat yang menjadi objek akad mesti manfaat yang dibolehkan oleh *Syara'*

Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad *Ijarah* harus sesuatu yang dibolehkan (Mubah), bukan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh pihak yang penyewa jasa pekerja memperkerjakan orang dalam hal yang di larang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib untuk di tinggalkan.

5. Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah*.

Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan

tujuan dilakukannya akad *Ijarah* maka *Ijarah* tidak sah. Misalnya seorang Dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam contoh ini *Ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa jasa pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai dengan keahlian pihak pekerja sebagai seorang Dokter yang berguna untuk mengobati orang sakit.

6. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *Ijarah* harus sesuatu yang ada nilainya.

Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *Ijarah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas dan jangka waktu pembayarannya.

Ada beberapa pendapat Ulama yang berkenaan dengan syarat-syarat upah. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para Ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *Ijarah* karena upah (*Ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Sedangkan syarat upah harus diketahui berdasarkan hadist Nabi:

عن ابي سعيد الخدري انّ النبي صلى الله عليه وسلم قل : قل اجر له يبين حتى الا

حير استأجار عن نهى

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Kudri, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaknya ia menyebutkan upahnya.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara dua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh didasarkan pada *Urf* atau adat kebiasaan misalnya upah orang menjahit sepatu, penunjuk

Jalan, membuatkan bangunan dan lain-lain yang sudah lazim berlaku meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

Ada Ulama yang berpendapat bahwa upah itu harus dalam bentuk mata uang yang berlaku dalam satu negara. Berdasarkan dari beberapa penjelasan tentang upah di atas bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja yang telah dilakukan atau manfaat yang diberikan oleh penyewa tenaga/ penyedia jasa kepada pengguna jasa yang memakai jasanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. upah atau imbalan menjadi kewajiban bagi pengguna jasa kepada penyedia jasa yang telah melaksanakan kewajibannya, maka upah atau imbalan dibayar sesudah penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.<sup>22</sup>

Selain syarat sahnya suatu akad yang diberikan kepada Fuqaha terdapat syarat-syarat yang diatur dalam KUH PDT. Pasal 1320 agar perjanjian yang kita lakukan mempunyai kedudukan di mata hukum perjanjian tersebut sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi :
  1. Kecakapan membuat kontrak (dewasa tidak sakit ingatan)
  2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Syarat Objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi :
  1. Suatu hal (objek) tertentu.
  2. Suatu sebab yang halal (Kausa)

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 450.

Syarat-syarat yang di tetapkan dalam KUH PDT. Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah di tetapkan oleh para Fuqaha yang terdapat dalam Fiqh Muamalah sebagai syarat untuk sahnya suatu akad/perjanjian.

### **C. Profil Mazhab Syafi'i**

#### **1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i**

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas Fuqaha dan pakar sejarah Ulama Fiqh. Sebagian Ulama menyatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga Farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas Ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa sang Imam lahir di Gaza.<sup>23</sup>

Sebagian kalangan yang melihat perbedaan pendapat mengenai kelahirannya mencoba untuk menggabungkannya. Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Yaman dan tumbuh dewasa di Asqalan dan Gaza. Seluruh penduduk Asqalan adalah kabilah-kabilah yang berasal dari Yaman.

Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. Di tahun ini pula wafat seorang Ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. berkenaan dengan hari kelahiran sang Imam. Sebagian kalangan menambahkan bahwa Imam Syafi'i lahir dimalam wafatnya Imam Abu Hanifah.

Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah sang Imam berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy. Silsilah nasabnya adalah sebagai berikut: Muhammad bin Indris bin Abbas bin Ustman

---

<sup>23</sup>Abu Zahrah Muhammad, *Imam Syafi'i Biografi dan pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), h. 27.

bin Syafi bin Saib, bin 'Abid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Nasab sang Imam bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.

Mengenai asal-usul ibunya, beliau berasal dari al- Azd. Sebagian orang yang fanatik kepada Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibunya juga seorang keturunan Quraisy. Akan tetapi, riwayat yang shahih menyatakan bahwa ibunya berasal dari al- Azd.

Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam Syafi'i hidup dengan status sebagai seorang anak yatim yang miskin, namun beliau terlahir dengan membawa nasab yang mulia. Saat itu nasabnya adalah sebaik baik nasab manusia, dan tetap mejadi nasab yang dihormati sampai zaman-zaman setelahnya. Usahnya untuk meraih kesuksesan senantiasa beliau lakukan dengan gigih, penuh semangat dan ketabahan agar kemiskinan yang dirasaknnya dapat terangkat dan hilang dari diri beliau.

Beliau dikenal mempunyai kemampuan menghafal yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Setelah berhasil menghafal Al-Qur'an, beliau mulai beralih menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadis dan kecintaan ini mendorongnya untuk sering mengunjungi halaqah-halaqah Ulama hadis. Beliau kemudian mendengarkan hadis-hadis yang mereka bacakan dan menghafalnya. terkadang beliau juga menulis hadis-hadis yang dihafalnya di kulit-kulit binatang atau di atas tembikar. Riwayat-riwayat diatas memberikan sebuah gambaran bahwa sejak kecil Imam Syafi'i telah mempunyai kecendrungan yang besar terhadap dunia ilmu dan mempunyai kecintaan yang besar terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

Kemudian Asy-Safi'i melanjutkan belajarnya kepada majelis Ulama besar di Masjid Al Haram yang di asuh Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanzi. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu Al- Qur'an dan hadist sekaligus menghafalkannya. Ketika gurunya, Muslim bin Khalid memperhatikan kemajuan yang pesat pada Asy-Syafi'i dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat ketika beliau masih berusia lima belas tahun.

Setelah Imam Malik wafat (179 H) ia berangkat ke Yaman. dan di negeri itu sambil bekerja mencari nafkah ia juga banyak menggunakan waktu untuk menimba ilmu. Dari Yaman ia berangkat ke Baghdad di negri itu ia mendalami Fiqh aliran *ra'y* (rasional) yakni ahlul hadis dan ahlul *ra'yu*, terutama dari Muhammad bin Hasan Asy-syaibani, sahabat dari murid Imam Abu Hanifah.<sup>25</sup>

## 2. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Adapun pertama kalinya Mazhab Syafi'i muncul dan tersebar di negeri Irak, demikian juga tersebar di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayat nya. Mazhab Syafi'i merupakan Mazhab yang paling luas penyebaran dan paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir disetiap negri Islam terdapat Mazhab Syafi'i, bahkan di Indonesia sekalipun, hampir mayoritas menganut Mazhab Syafi'i. Ini disebabkan oleh kekuatan Mazhab yang mampu mengabungkan 2 Mazhab besar milik Maliki dan Hanafi padahal keduanya memiliki perbedaan dasar terkait metode Istimbath hukumnya.

Penyebaran dan eksistensi Mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha gigih para pegikutnya dalam menyampaikan dakwah islam yang berkesinambungan.

---

<sup>25</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet. I : Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1680.

Para Ulama yang menyampaikan pemikiran Mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab Mazhab yang asli di negeri-negeri yang bersangkuran.

Diantara penyebab tersebarnya Mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah di tulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negara Islam pada waktu itu.<sup>26</sup>

### 3. Metode Istinbath Al-Ahkam Mazhab Syafi'i

Pegangan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

#### 1. Al Qur'an

Al Qur'an adalah perkataan Allah yang di turunkan oleh Ruhul Amin kedalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafadz bahasa arab berikut artinya. Agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi Undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan Allah SWT. Dengan membaca Al Qur'an itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya.

Al Qur'an itu ditulis, dibukukan di mulai dari surah Al-Fatihah dan di tutup dengan surah An-nas sampai kepada kita di tulis dengan jelas dan di ucapan berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya sesuai hafalan, tidak pernah berubah dan bertukar letak. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

---

<sup>26</sup> Rasyad Hasan Khalid, *Tarikh Tasyri'*, (Cet II: Jakarta: Amzah, 2011), h. 197.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.185.

“Sesungguhnya kami yang menurunkan Al Qur’an itu dan kami pula yang memeliharanya.”<sup>28</sup>

## 2. As-Sunnah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah Jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkannya, apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut bisa di temukan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

من سنّ ف الإسلام سنة حسنة فله أجره و اجر من عمل بها من بعده

Artinya: Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya mengamalkannya. (HR. Muslim).<sup>29</sup>

## 3. Fatwa Sahabat

Sejak awal, sang Imam banyak bersentuhan dengan fatwa para sahabat Radhiyallahu’ anhum dalam berbagai permasalahan. Di antara fatwa tersebut yang paling banyak beliau pelajari adalah fatwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu’ anhum. Imam Malik mempelajarinya dari Nafi’, karena itu, fatwa sahabat menduduki posisi ketiga dalam Ushul Mazhab Imam Malik. Artinya, tatkala suatu permasalahan muncul, kemudian tidak ada hukumnya dalam Al Qur’an dan As-sunnah maka fatwa para sahabat yang menjadi rujukan berikutnya. Semua pendapat dari para sahabat tidak beliau ambil secara mutlak.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Syeh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 17.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 59-60.

<sup>30</sup> Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab* (Yogyakarta : Kana Media, 2014), h. 111.

#### 4. Ijma

Ijma artinya menurut bahasa adalah persetujuan bersama, utusan bersama, atau konsensus. Ijma menurut istilah ushul Fiqih adalah :

اتفاق مجتهدين أمة محمد صلي الله عليه و سلم بعد و فاته في عصر من الال  
عصار علي أمر من الامور

Artinya: Bersepakatlah para Mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya, pada suatu masa dari beberapa masa terhadap suatu perkara dari beberapa perkara.

Apabila dalam masalah-masalah yang di ijmakan yang kebetulan hanya kebanyakan ulama yang menyetujuinya, maka menurut pendapat sebagian ulama boleh dijadikan hujjah dan di anggap sebagai ijma. Sedang sebagian lain berpendapat boleh di jadikan hujjah tetapi tidak bisa di anggap sebagai ijma.<sup>31</sup> Adapun bila di kembalikan pada defenisi diatas, maka persetujuan kebanyakan ulama tidaklah dapat dianggap sebagai hujjah dan tidak dapat di anggap sebagai ijma.

#### 5. Qiyas

Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang

---

<sup>31</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2010), h. 183-184.

telah di tetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Contoh qiyas syari'yah dan wadhi'yah yang dapat menjelaskan definisi tersebut diatas.

- a. Meminum khamar (arak) adalah kejadian yang telah di tetapkan hukumnya oleh nash, yaitu hukum haram yang di ambil dari pengertian sebuah ayat :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuata setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>32</sup>

Karena adanya illat memabukkan. Maka setiap arak yang ada pada nya illat memabukkan, disamakan dengan khamar hukumnya, dan haram meminumnya.

## 6. Amalan Penduduk Madinah

<sup>32</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Ushul ini adalah salah satu pembeda Mazhab Imam Maliki dengan Mazhab lain. Amalan yang seperti diterima dan di gunakan dalam Mazhab Malik, jika amlan tersebut bersumber pada nash maka tidak ada perbedaan sedikitpun untuk menjadikannya sebagai hujjah. Sementara itu, jika bersumber pada istibtah, menurut sang Imam ini akan tetap di jadikan hujjah meski di dalam perkembangan Mazhab beliau terdapat perbedaan pendapat bahwa istibtah bukanlah hujjah sama sekali.<sup>33</sup>

### **7. Istihsan**

Istihsan adalah beralih dari suatu qiyas ke qiyas lain yang di anggap lebih kuat di lihat dari tujuan syariat di turunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahat atau membawa mudharat tertentu, maka ketentuan qiyas demikian itu harus di alihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, Istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan mudharat.<sup>34</sup>

### **8. Istishab**

Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk yang sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya : seorang yang telah yakin berwudhu dan di kuatka lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan sholat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang

---

<sup>33</sup> Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta : Kana Media, 2014), h. 112.

<sup>34</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 109.

tersebut tentang batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya.<sup>35</sup>

## 9. Masalah Mursalah

Kata Masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologis berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “Maslahah” satu wazn (pola) dan makna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (Maslahah dan Manfa’ah) telah di Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata manfaat, dalam kamus tersebut diartikan dengan : guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan sebagai kebalikan/lawan mudarat yang berarti rugi atau buruk.<sup>36</sup>

## 10. Az-Zara’i

Masalah yang perlu di perhatikan dalam Ushul ini adalah dosa dan kerusakan yang akan di timbulkan, bukan perkara niat. Jika suatu perbuatan, misalnya berniat baik, akan tetapi menghasilkan kerusakan bagi masyarakat atau orang lain maka hukumnya tetap haram dan tidak boleh di lakukan.

---

<sup>35</sup> Haswir dan Muhammad Nurwahid , *Perbandingan Mazhab Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqh*, ( Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), h. 95.

<sup>36</sup> Aswawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Amzah, 2013), h. 127-128.

## 11. Al-'Urf

Arti *Al-'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *Urf* ini sering disebut sebagai adat.

Diantara contoh *Urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh *Urf* yang bersifat ucapan tentang kemutlakan lafal al-walad atas nama anak laki-laki atau perempuan, dan juga tentang meng-*itlakkan* lafazh al-lahm yang bermakna daging as-samak yang bermakna ikan tawar.

**BAB III**  
**KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS**  
**DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG**

Pada bab ini akan di uraikan tentang objek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global dimana objek yang penulis amati adalah keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan Di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Dalam memperoleh data tentang objek penelitian, peneliti mengadakan wawancara secara langsung di lapangan untuk mengetahui kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Untuk lebih jelasnya data yang diperoleh akan di uraikan sebagai berikut.

**A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis**

1. Letak Geografis

Keadaan wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi, pegunungan dengan luas + 2.497.72 Ha terdiri dari 22 Kecamatan 380 Desa dan 14 Kelurahan. Dataran pantai terdiri dari 4 Kecamatan (Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu). Jumlah Desa sebanyak 64 Desa/Kelurahan. Potensi utama adalah : Perkebunan rakyat, Perkebunan besar, Perikanan laut, Pertambakan, Peternakan unggas dan Parawisata.

Dataran rendah terdiri dari 11 Kecamatan (Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, Galang) dengan jumlah Desa 197 Desa/Kelurahan. Potensi utama adalah: Perkebunan rakyat, Perkebunan besar, industri, Perdagangan, dan Perikanan Darat.

Dataran tinggi/pegunungan terdiri dari 7 Kecamatan (Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, Bangun Purba) dengan jumlah Desa sebanyak 133 Desa. Potensi utama adalah: Pertanian Rakyat, Perkebunan dan Peternakan.

Sementara itu di Kecamatan Batang Kuis memiliki wilayah dengan luas wilayah  $\pm 40,34 \text{ KM}^2$ . ini terletak pada ketinggian 4 – 30 m di atas permukaan laut dan beriklim tropis. Adapun batas wilayah Kecamatan Batang Kuis adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Labu.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Beringin dan Pantai Labu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan.

Berdasarkan data dari profil yang ada di sebutkan bahwa luas wilayah Kecamatan Batang Kuis yang terletak di Desa Sidodadi dengan luas 109,5 Ha. Desa Sidodadi merupakan daerah yang cukup strategis bila di bandingkan dengan beberapa daerah lainya seperti Bintang Meriah, Masjid, Payah Gambar, Sugiharjo,

---

<sup>37</sup> Kecamatan Batang Kuis, *Monografi Profil Data Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*, 2018.

Tanjung Sari, Batang Kuis Pekan, Tumpatan Nibung, Baru, Sena, dan Bakaran Batu karena Desa Sidodadi mempunyai luas mencapai 109,5 Ha.

Menurut data profil Desa, Desa Sidodadi termasuk kedalam wilayah yang dekat dengan Kantor Kecamatan Batang Kuis dengan jarak 4 km. Desa Sidodadi mempunyai iklim daerah yang diklasifikasikan sebagai daerah tropis . Letak Geografis lintang Utara  $3^{\circ}63'$  dan batas Bujur Timur  $9^{\circ}879'$ . Suhu di Desa Sidodadi rata-rata  $25-26^{\circ}\text{C}$ .

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Edi Suardi selaku Kepala Desa Sidodadi, menurut beliau di Desa Sidodadi termasuk kepada katagori tanah yang subur dan potensi dari sumber daya alam nya sangat baik. Masyarakatnya memiliki jiwa pekerja keras dengan beraneka ragam pekerjaan yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Adapun informasi yang dapat dipaparkan dari keadaan Geografis di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ialah pertama penggunaan tanah di Desa Sidodadi seperti pada tabel dibawah ini :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Desa Sidodadi, *Monografi Profil Data Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*, 2018.

**Tabel 1**  
**Penggunaan Tanah di Desa Sidodadi**

No	Penggunaan Tanah	Jumlah
1	Tanah Perumahan Penduduk	55 Ha
2	Tanah Rumah Sewaaan Penduduk	15 Ha
3	Persawahan	30 Ha
4	Perkuburan	5 Ha
5	Lain-lain	4,5 Ha
	Jumlah	109,5 Ha

Sumber : Data Monografi Desa Sidodadi Tahun 2018

Sebagian besar arealnya digunakan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara berdagang.

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Edi Suardi selaku Kepala Desa Sidodadi jumlah penduduk pada tahun 2016-2018 berdasarkan hasil dari proyeksi BPS 2018 berjumlah sekitar 4.464 jiwa yang terdiri dari 1.116 KK (Kepala Keluarga), dan memiliki laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2018 mencapai 2.81%. Untuk mengetahui keadaan Desa Sidodadi dari segi Demografinya, maka dapat dilihat pada uraian-uraian yang dijelaskan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Bapak Edi Suardi ,*Kepala Desa Sidodadi*, Wawancara Langsung, Desa Sidodadi, 24 November 2020.

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Desa Sidodadi**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.280 jiwa
2	Perempuan	2.184 jiwa
	Jumlah	4.464 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Sidodadi Tahun 2018

Berdasarkan data tahun 2018 mengenai keadaan Demografis Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang merupakan Desa yang banyak penduduknya atau kepadatan penduduknya relatif tinggi. Hal ini karena di dalam Wilayah pemukiman seluas 109,5 Ha , dihuni oleh penduduk berjumlah 4.464 jiwa dan 1.116 KK (Kepala Keluarga).

#### B. Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang lebih dominan berprofesi sebagai perdagangan, maka dapat di lihat pada uraian-uraian yang di jelaskan penulis pada tabel berikut ini :

**Tabel III**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidodadi**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Perdagangan	200 jiwa
2	PNS/TNI/POLRI	7 jiwa
3	Angkutan	50 jiwa
4	Industri Rumah Tangga	22 jiwa
5	Jasa Masyarakat	35 jiwa
6	Pertanian	100 jiwa
7	Lainya	1.948 jiwa
	Jumlah	2.327 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Sidodadi Tahun 2018

Masyarakat Desa Sidodadi salah satu cirinya adalah kehidupan yang sangat bergantung dari perdagangan sebagai sumber penghasilan utama. Data diatas menunjukkan mayoritas penduduk Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis adalah sebagai pedagang.

### C. Pendidikan dan Sarana Kesehatan

#### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Disamping itu, pendidikan juga memerlukan aspek yang mendukung guna tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu dikatakan baik tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri. Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya suatu pendidikan yang baik tentu sarana pendidikan juga harus memadai.<sup>40</sup>

Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis dapat di lihat pada tabel berikut ini :

---

<sup>40</sup> Desa Sidodadi, *Monografi Profil Data Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, 2018.*

**Tabel IV**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Sidodadi**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	-
2	MDA	-
3	SD	2
4	SMP	-
5	SLTA	1
6	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	3

Sumber : Data Monografi Desa Sidodadi Tahun 2018

Dalam menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat. Pendidikan juga berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa, terutama kemampuan dalam menjawab dan mengatasi segala permasalahan yang datang, baik dari tingkat pribadi maupun tingkat nasional bila perlu sampai kanca internasional.

**Tabel V**  
**Jumlah Siswa Sekolah di Desa Sidodadi**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	-
2	MDA	-
3	SD	504 jiwa
4	SMP	-
5	SLTA	186 jiwa
6	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	690 jiwa

Sumber : Data Monografi Desa Sidodadi Tahun 2018

Secara umum tingkat pendidikan di Desa Sidodadi hingga sekarang masih di katakan rendah, karena minat dari beberapa masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan mulai dari SD, SMP, SLTA maupun sampai ketinggian Perguruan Tinggi masih sangat sedikit, dan juga sarana yang masih belum tergolong memadai hal ini di dorong oleh lingkungan yang tingkat pendidikan nya rendah maka dari itu dari rata-rata pekerjaan yang di lakukan di Desa Sidodadi lebih banyak memilih berdagang.

## 2. Sarana Kesehatan

**Tabel VI**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Sidodadi**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	-
3	Posyandu	1
4	Pustu	-
	Jumlah	1

Sumber : Data Monografi Desa Sidodadi Tahun 2018

Berdasarkan data diatas dapat di katakan bahwa di Desa Sidodadi terdapat sarana kesehatan berupa Posyandu yang hanya berjumlah satu sebagai sarana untuk masyarakat dalam melakukan pengobatan. Apabila masyarakat Desa Sidodadi ingin melakukan pengobatan intensif maka akan di bawa ke Puskesmas yang berada di Kecamatan Batang Kuis.

### **B. Kondisi Jalan Yang Mengalami Kerusakan Sesuai Data Dari Dinas Pekerjaan Umum**

Berdasarkan hasil observasi dari Bapak Agussalim Lubis, ST selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, kondisi Jalan yang mengalami kerusakan cukup banyak dan sekarang lagi proses rehabilitas terhadap Jalan-jalan yang sudah tidak layak lagi untuk di lalui, salah satunya termasuk di Kecamatan Batang Kuis di Desa Sidodadi ini, ada Jalan yang memang perlu di bangun dan di rehabilitasi kembali guna untuk kelancaran akses tranfortasi kendaraan roda dua maupun roda empat. Agar kedepannya terobosan data penambahan ruas Jalan yang dibangun dan di renovasi akan terus bertambah khususnya di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.<sup>41</sup>

Data hasil observasi yang diambil melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pembangunan Jalan kepada Bapak Agussalim, ST, yakni dengan melihat kondisi Jalan sesuai kriteria yaitu kondisi Baik sebanyak 1 ruas Jalan, sedang 1 ruas Jalan, rusak 5 ruas Jalan dan rusak berat sebanyak 3 ruas Jalan dengan total 10 ruas Jalan dengan berbagai kriteria kondisi

---

<sup>41</sup> Bapak Agussalim ST, *Kepala Seksi Pembangunan Jalan Pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, Wawancara langsung, pada 01 Desember 2020.*

Jalan. Sementara itu panjang Jalan dengan melihat kondisi jenis permukaan Jalan sesuai kriteria yaitu: jenis Jalan yang terbuat dari aspal sebanyak 5 ruas Jalan, jenis krikil kosong, jenis beton sebanyak 2 ruas Jalan dan jenis yang terbuat dari tanah sebanyak 3 ruas Jalan dengan total jenis dari berbagai bahan baku sebanyak 10 ruas Jalan yang telah di lakukan wawancara kepada Dinas Pekerjaan Umum terhadap kondisi Jalan dan jenis permukaan Jalan yang terdapat di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

### **C. Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Pembangunan Jalan**

Parameter-parameter penentu keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari aspek biaya, waktu dan mutu. Ketiga parameter ini juga sering dipakai untuk menilai keberhasilan proyek kontraktor yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek, dan para proyek Kontraktor berupaya mencapai keberhasilan itu untuk memperoleh apresiasi berupa bonus, bertifikat dan menaikkan rating mereka sebagai profesional di industri jasa konstruksi.<sup>42</sup>

Keterlambatan proyek dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan turunnya mutu, karena demi mengejar ketertinggalan, pekerjaan dilakukan dengan buru-buru. Keterlambatan proyek terjadi hampir di setiap pekerjaan proyek dengan masalah-masalah yang berbeda. Beberapa proyek hanya terlambat beberapa hari dari yang sudah dijadwalkan, akan tetapi ada proyek konstruksi mengalami keterlambatan proyek sampai berbulan - bulan lamanya. Menjadi sangat penting untuk mengetahui penyebab keterlambatan proyek agar dapat

---

<sup>42</sup> Owolobi James. Peter F. *Kaming, Couse And Effect Of Delay On Project Contruction Deliverytime Detal*, (Internasional Journal OF Eduction And Reserch, 2014).

diminimalkan serta dicegah terjadinya keterlambatan proyek dimasa mendatang khususnya di daerah-daerah jauh dari pusat kota atau pedesaan, Jalan merupakan salah satu alternatif atau akses transportasi darat di Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Umumnya suatu proyek yang baik didasari oleh sistem manajemen proyek yang baik pula. Manajemen proyek konstruksi adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan.<sup>43</sup> Dari segi penggunaan sumber daya, perencanaan dapat diartikan sebagai pemberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan kerja seringkali timbul masalah masalah operasional yang menghambat aktivitas penyelesaian suatu proyek seperti kurangnya sumber daya, alokasi sumber daya yang tidak tepat, keterlambatan proyek dan masalah - masalah lainnya diluar jadwal dalam rencana kerja.<sup>44</sup>

Secara umum faktor - faktor yang potensial untuk mempengaruhi keterlambatan proyek terdiri dari tujuh kategori, yaitu tenaga kerja, bahan (material), peralatan (*equipment*), karakteristik tempat (*sitecharacteristics*), manajerial (*managerial*), keuangan (*financial*), faktor-faktor lainnya antara lain intensitas curah hujan, kondisi ekonomi, dan kecelakaan kerja. Sedangkan secara umum keterlambatan proyek sering terjadi karena adanya perubahan perencanaan

---

<sup>43</sup> Suharto, I, *Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Oprasional*, (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 17.

<sup>44</sup> Tampubolon dan Danyanti, E, *Optimalisasi pelaksanaan Proyek dengan Metode PERT dan CPM* (Studi Kasus Twin Building Pasca Sarjana Undip, 2011), h. 17.

selama proses pelaksanaan, manajerial yang buruk dan organisasi Kontraktor, rencana kerja yang tidak terurus dengan baik dan terpadu, gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap, ataupun kegagalan Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek yang disebutkan diatas, akan dianalisa serta didiskusikan dengan faktor penyebab keterlambatan yang terjadi pada pelaksanaan proyek di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara.

## BAB IV

### AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

#### A. Isi Perjanjian Antar Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor.

Perjanjian Pemborongan merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak, yang biasanya disebut dengan *government contract*. Pemerintah hanya memanfaatkan instrumen hukum perdata oleh pemerintah, sehingga kontrak yang dibuat oleh pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan kontrak privat pada umumnya. Adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privat tidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat oleh pemerintah.<sup>45</sup>

Suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>45</sup> Simamora Y. Sogar, *Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*, (Surabaya : Kantor Hukum" WINS & Partners, 2012).

Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi bangunan, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja.

Melalui persetujuan ini akan terjadi perjanjian diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak bersetuju dan berjanji untuk melakukan kegiatan pembangunan Jalan pedesaan dengan uraian pekerjaan yang dilakukan bertepatan di Jalan Ampera dengan Kode Poss 20372 di Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian pekerjaan pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2019, tanggal 21 Oktober 2019. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”.<sup>46</sup>

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak adalah mengikat untuk pihak-pihak yang melakukan perjanjian pemborongan dan akan membawa akibat hukum bagi keduanya.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini telah memungkinkan perkembangan dalam hukum perjanjian, para pihak dapat

---

<sup>46</sup> Dinas Pekerjaan Umum, *Data Perjanjian Kerja Pemborong Dengan Dinas Pekerjaan Umum*, Kabupaten Deli Serdang, 21 Oktober 2019.

menciptakan sendiri bentuk dari perjanjian asalkan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Bila dibandingkan dengan isi perjanjian pekerjaan Kontraktor, maka pekerjaan yang dilaksanakan pemenang pelelangan umum tersebut yang di berikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dimaksud, maka telah memenuhi kesepakatan yang ada.

Sesuai dengan ketentuan dalam islam sebagaimana dijelaskan diantara dasar-dasar kelembagaan azas kebebasan berkontrak dalam islam dilihat dari ayat Al-Qur'an dan Qawa'id Fiqhiyah diantaranya adalah dasar hukum Al-Qur'an. Surah Annisa Ayat 29 .<sup>47</sup>



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah* , (Jakarta:Al- Kaffah, 2012), h. 84

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S Annisa Ayat 29).

Lebih lanjut lagi di jelaskan dalam surah Al- Maidah Ayat 1 :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu buat.<sup>4848</sup>

Ayat pertama diatas mengandung dua pengertian esensial, yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan yang bathil dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik (*Al-tijarah*) selama didasarkan kepada perizinan atau suka sama suka (*An-taradhin*). Kata *Al-tijarah* dalam Ayat diatas berarti Al-Muamalah (tukar-menukar) yaitu terjadinya hubungan material secara timbal balik dengan jalan tukar-menukar. Berdasarkan ayat tersebut, setiap akad (perjanjian) bertimbal balik adalah boleh dan sah selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan jalan bathil.

Sedangkan perkataan *Al-Uqud* dalam ayat berikutnya merupakan bentuk jamak yang diberi “alif-lam” yang menunjukkan makna umum, sehingga *Al-Uqud*

<sup>48</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*.

meliputi semua yang diidentifikasi sebagai akad (Perjanjian), seperti jual beli, nikah, sewa menyewa dan seluruh perjanjian timbal balik dengan semua syarat yang di sepakati oleh pihak-pihak yang terikat secara hukum untuk memenuhinya.

Dasar Sunnah Nabi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : 'kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat (yang mereka perjanjikan).<sup>49</sup>

Kata Al-Syuruth dalam hadits di atas berbentuk jamak yang menunjukkan makna umum. Untuk itu kaum muslimin terikat dengan semua persyaratan yang mereka janjikan di antara mereka.

### **B. Bentuk Pelanggaran Kontraktor Terhadap Isi Perjanjian.**

Kontraktor selaku pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian pemborongan jika pekerjaan pemborongan terbagi-bagi atas bagian-bagian yang berbeda, pemborong juga wajib menyerahkan pekerjaan pada tiap-tiap tanggal yang dicantumkan atau yang telah diperjanjikan.

---

<sup>49</sup> Alhakim, *Al'Mustadrak*, Riyad, Maktabah wa mathabi' Nashir al-Hadist, tt, h. 49.

Di Desa Sidodadi tepatnya di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang bentuk pelanggaran Kontraktor terhadap isi perjanjian yang ada dilapangan terjadi apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek bangunan Jalan maka pemborong akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang telah di perjanjikan.<sup>50</sup>

Dalam kesepakatan bersama yang tertuang dalam akta pemborong dan Dinas Pekerjaan Umum pemborongan berwenang untuk memutuskan perjanjian pemborongan dengan didahului pemberitahuan secara tertulis. Pemutusan itu dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat membuahkan hasil bagi kedua belah pihak.

Apabila yang terjadi adalah pemutusan hubungan perjanjian pemborongan, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik pengguna jasa dalam hal ini pemberi borongan pekerjaan berkewajiban membayar pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik oleh Kontraktor. Sedangkan untuk pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Kontraktor dapat dilanjutkan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengguna jasa pemborongan atau Dinas Pekerjaan Umum.

Akibat pemutusan perjanjian tersebut maka pengguna jasa pemborongan berkewajiban membayar pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik oleh pemborong. Setelah adanya pemutusan perjanjian ini maka pengguna jasa pemborongan berwenang untuk melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Kontraktor dengan dikerjakan sendiri (*eigenbeheer*) atau dilanjutkan oleh

---

<sup>50</sup> Dinas Pekerjaan Umum, *Data Perjanjian Kerja Pemborong dengan Dinas Pekerjaan Umum*, Kabupaten Deli Serdang, 01 Desember 2020.

pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengguna jasa pemborongan. Namun lain halnya apabila keterlambatan bagi pemborong karena keadaan memaksa (*Overmacht/force majeure*) berarti tidak ada kesalahan dan pemborong tidak bertanggung jawab.<sup>51</sup>

Maksudnya dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kerja diluar kesalahan salah satu pihak. Persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan setelah salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Soal resiko diatur dalam bagian umum buku III KUH Perdata, yaitu pasal 1237.

Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht/force majeure*), keadaan yang timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul resikonya oleh Kontraktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pekerjaan yaitu: 1. Bencana alam (yang dinyatakan oleh pemerintah setempat), yaitu gempa bumi, tanah longsor, banjir. 2. Peperangan, pemberontakan dan kerusakan masal. 3. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang berkaitan dengan pekerjaan ini yaitu kenaikan BBM, perubahan nilai rupiah.

Bila Kontraktor berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan pemberi tugas akan ditolak oleh hakim dan si kontraktor

---

<sup>51</sup> Purwahid Patrik. *Asas Kebebasan Berkontrak Perjanjian*, (Semarang: FH Undip.1994), h. 59.

terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar penggantian kerugian.

Jika pekerjaan yang dilakukan musnah atau rusak diluar kesalahan dari pihak pemborong, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor atau banjir dan lain-lain dan ia berusaha untuk menanggulangi bahaya itu maka pemborong berhak memperoleh pembayaran ganti rugi seimbang dengan pekerjaan yang telah dihasilkan dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan. Dalam keadaan yang demikian maka resiko kerugian ada pada pengguna jasa pemborongan.

Pemborong bertanggung jawab dalam jangka waktu tertentu, lazimnya satu sampai tiga bulan terhitung setelah terjadinya penyerahan pekerjaan yang pertama yaitu pekerjaan telah selesai 100%. Pada masa in pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya cacat atau kekurangan pada pekerjaannya, hal ini disebut dengan masa pemeliharaan.<sup>52</sup>

Bentuk pelanggaran dalam isi perjanjian Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum selalu mengikuti aturan pemerintah daerah ataupun mengikuti aturan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum terkait, dalam hal ini bentuk pelanggaran yang masih banyak terjadi sesuai dengan isi perjanjian yang telah di sepakati harus mengikuti aturan yang dibuat guna untuk kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam menanggung jawabi pelanggaran yang telah dibuat atau disepakati sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara.

---

<sup>52</sup> FX. Djumialdji. *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 53.

Dalam salah satu riwayat juga di katakan mengenai dasar hukum tentang tanggungjawab dalam pertanggungan *Ijarah* sesuai dengan hukum pelanggaran isi perjanjian melalui Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwasanya: penjual jasa untuk kepentingan barang yang dikerjakan, baik di sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan barang itu diluar batas kemampuan nya untuk menghindari seperti, banjir besar, atau kebakaran. Mereka tidak bertanggung jawab atas barang tersebut.

Dalam kajian Fiqh islam lengkap karangan H. Abdul Fatah Idris dan H. Abu Ahmadi juga dijelaskan, bahwa tanggungan orang yang menyewa harus jujur, dapat dipercaya, dan memakai barang sewaan nya harus hati-hati. Kalau dengan demikian adanya kerusakan, maka dia tidak berkewajiban menanggung. Demikian pula orang yang di upah harus jujur dalam melaksanakan kegiatan nya. Kalau tidak ada kejujuran, kerusakan-kerusakan yang disengaja menjadi tanggungan nya. Dengan demikian tidak ada tipu muslihat untuk merugikan yang lain.<sup>53</sup>

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, atau tukang kasur, Kontraktor, apabila melakukan kesalahan dalam pekerjaan nya, maka para Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap pekerjaan tersebut. Ulama Fiqh, Imam Abu Hanifa, Zufar Ibn Muzail, ulama Hanabila, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan dan kelalaian, maka ia tidak dituntut ganti rugi atas kerusakan barang tersebut.

---

<sup>53</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, h.169.

Sedangkan menurut Ulama Fiqh Malikiyah berpendapat bahwa, apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan seperti, *clean* dan *loundry*, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik disengaja, segera kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.

### **C. Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di Tinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i.**

*Ijaratul al-a'mal* adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ketempat tertentu. *Ijarah* ini mubah untuk dilakukan.

Menurut Nasrun Haroen, *Ijaratul a'mal* merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijaratul a'mal* menurut Ulama Fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggungjawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.<sup>54</sup>

Dengan demikian *Ijaratul a'mal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerjaan yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak hasil dari

---

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 36.

pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

Lazimnya suatu perjanjian yang berkonteks pada *Ijaratul a'mal* selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung atau tanpa ada perbuatan hukum lain) batal lah perjanjian yang telah di adakan para pihak. Dasar hukum tentang hal ini dapat di lihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quar'an surah At-Taubah Ayat 4.<sup>55</sup>



Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang

<sup>55</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*.

memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (Q.S At-Taubah Ayat 4).

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat 'Penuhilah janji sampai batas waktunya', terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah di perjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. Selain itu menurut Ulama Syafi'iyah dijelaskan bahwa tidak boleh menggabungkan Waktu dan objek kerja karena menimbulkan *Gharar* (ketidakjelasan) pada akaq *Ijarah*.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut menjelaskan bahwa terkadang pekerjaan telah tuntas sebelum habisnya waktu sewa. Jika sesuatu yang disewa tetap digunakan pada sisa waktu, maka akan terjadi penambahan atas apa yang disepakati di akad, terkadang pula orang yang disewa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diminta pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga jika ia menyelesaikannya pada waktu selanjutnya, berarti ia telah bekerja diluar waktu yang disepakati. Akan tetapi, jika ia tidak melakukannya, maka ia berarti tidak menyelesaikan pekerjaan yang dituntut dalam akad. inilah *Gharar* (ketidakjelasan).

Sebagaimana yang diungkapkan Ulama *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* mengenai penentuan Waktu dan objek kerja yang terdapat didalam kitab *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, sebagaimana berikut :

وقل لما لكية والشافعية في الأصح : لا يجوز في اجارة الأعمال كخياطة الثوب ونحوها اجمع بين الزمان والعمل , فلا يصح أن يعين زمان الخياطة بأن يقول

الشخص للخياط : اليوم أو بعد أسبوع مثلاً , فتنفسد الاجارة : لأنه يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في ذلك اليوم أو الاسبوع, فقد يتقدم العمل أو يتأخر , كما لو أسلم رجل في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا , لا يصح العقد لاحتمال أن يزيد الوزن أو ينقص . و على هذا فالمصلحة و نفي الخرر عن العقد يوجبان بقاء العقد مطلقاً دون تحديد مدة معينة.<sup>56</sup>

Artinya : Menurut Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah dalam pendapat paling Shahihnya, tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan (*Ijaratul a'mal*), seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan antara waktu dan objek kerja. oleh karena itu, tidak sah menentukan kepada penjahit batasan waktu, seperti sehari, seminggu dan sebagainya. Jika terjadi, maka akad *Ijarah*nya menjadi batal. Hal itu karena tindakan tersebut menyebabkan *Gharar* dengan adanya kemungkinan objek tersebut tidak selesai dalam jangka sehari atau seminggu. karena pekerja itu bisa saja tuntas lebih dahulu dan bisa juga terlambat.

Berdasarkan pendapat diatas sangat jelas bahwasanya perjanjian Kontraktor terhadap pembangunan Jalan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan menyalahi aturan hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

Kenyataan yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dimana akibat hukum perjanjian Kontraktor dengan dinas pekerjaan umum terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian jasa pembangunan, karena didalam akad perjanjian harus jelas waktu dan penyelesaian yang tertuang dalam isi perjanjian saat memulai kontrak pembangunan, dan menurut Syafi'iyah dalam

---

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.741.

pendapat paling Shahihnya, tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan (*Ijaratul a'mal*), seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan antara Waktu dan objek kerja karena pekerja itu bisa saja tuntas lebih dahulu dan bisa juga terlambat, Jika hal demikian terjadi dilapangan maka akad ijarahnya menjadi batal. Kejadian ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Mazhab Syafi'i.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di tinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i sebagai berikut :

Pertama, pada dasarnya hukum *Ijarah* itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentang dengan hukum Islam, dimana dari masa kemasa banyak sistem sewa menyewa yang pada zaman Rasulullah tidak ada pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah. Dengan menjadikan *Ijarah* tersebut menjadi keuntungan sendiri tanpa memikirkan mudharatnya terhadap orang lain dan disekitarnya.

Dari Data hasil analisis yang menyatakan bahwa sesuatu hal pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya ketelambatan penyelesaian pembangunan Jalan secara umum yaitu berawal dari faktor - faktor potensial yang mempengaruhi keterlambatan proyeksi terdiri dari beberapa kategori, yaitu tenaga kerja, bahan (material), peralatan (*equipment*), karakteristik tempat (*sitecharacteristics*), manajerial (*managerial*), keuangan (*financial*), faktor-faktor lainnya antara lain

intensitas curah hujan, kondisi ekonomi, dan kecelakaan kerja. Sedangkan secara umum keterlambatan proyek sering terjadi karena adanya perubahan perencanaan selama proses pelaksanaan, manajerial yang buruk dan organisasi Kontraktor, rencana kerja yang tidak terurus dengan baik dan terpadu, gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap, ataupun kegagalan Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan.

Pendapat Ulama Syafi'i menjelaskan bahwa terkadang pekerjaan telah tuntas sebelum habisnya waktu sewa. Jika sesuatu yang disewa tetap digunakan pada sisa waktu, maka akan terjadi penambahan atas apa yang disepakati di akad, terkadang pula orang yang disewa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diminta pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga jika ia menyelesaikannya pada waktu selanjutnya, berarti ia telah bekerja diluar waktu yang disepakati. Akan tetapi, jika ia tidak melakukannya, maka ia berarti tidak menyelesaikan pekerjaan yang dituntut dalam akad *Ijaratul a'mal*.

Sebagaimana yang diungkapkan Ulama *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* mengenai penentuan Waktu dan objek kerja yang terdapat didalam kitab *Fiqh Islami Wa-Adillatuhu*, sebagaimana berikut:

وقل لما لكية والشافعية في الأصح : لا يجوز في اجارة الأعمال كخياطة الثوب ونحوها ا لجمع بين الزمان والعمل , فلا يصح أن يعين زمان الخياطة بأن يقول الشخص للخياط : اليوم أو بعد أسبوع مثلاً , فتفسد الاجارة : لأنه يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في ذلك اليوم أو الاسبوع , فقد يتقدم العمل أو يتأخر , كما لو أ سلم رجل في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا , لا يصح العقد لاحتمال أن يزيد الوز

ن أو ينقص. و على هذا فامصلحة و نفي الخرر عن العقد يوجب ان بقاء العقد مطلقاً  
دون تحديد مدة معينة.<sup>57</sup>

Artinya : Menurut Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah dalam pendapat paling Shahihnya, tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan (*Ijaratul a'mal*), seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan antara waktu dan objek kerja. oleh karena itu, tidak sah menentukan kepada penjahit batasan waktu, seperti sehari, seminggu dan sebagainya. Jika terjadi, maka akad *Ijarah*nya menjadi batal. Hal itu karena tindakan tersebut menyebabkan *Gharar* dengan adanya kemungkinan objek tersebut tidak selesai dalam jangka sehari atau seminggu. karena pekerja itu bisa saja tuntas lebih dahulu dan bisa juga terlambat.

Berdasarkan pendapat diatas sangat jelas bahwasanya perjanjian Kontraktor terhadap pembangunan Jalan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan menyalahi aturan hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor , sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

Disamping itu data hasil analisis yang penulis lakukan sewaktu penelitian dengan Bapak Agussalim ST, selaku kepala seksi pembangunan Jalan pada bidang pembangunan Jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, kondisi Jalan yang proses penyelesaiannya terlambat dengan melihat kriteria kerusakan yaitu, rusak 5 ruas Jalan dan rusak berat sebanyak 3 ruas Jalan dengan total 8 ruas Jalan dengan berbagai kriteria kondisi Jalan yang masih tahap penyelesaian. Sementara itu panjang Jalan dengan melihat kondisi jenis permukaan Jalan sesuai kriteria yang masih tahap rehabilitas yaitu: jenis Jalan yang terbuat dari aspal sebanyak 5 ruas Jalan, jenis beton sebanyak 2 ruas Jalan

---

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.741.

dan jenis yang terbuat dari tanah sebanyak 3 ruas Jalan dengan total jenis dari berbagai bahan baku dalam penyelesaian Jalan sebanyak 10 ruas Jalan. Akan tetapi proyeksi penyelesaian pembangunan Jalan yang masih di fokuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum ini berada di Desa Sidodadi, proses pembangunan sudah dilakukan, akan tetapi tahap prospek penyelesaian masih terhambat, pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah berkordinasi dengan pihak Kontraktor guna untuk melanjutkan pembangunan yang terhambat waktu penyelesaiannya di beberapa titik di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Sementara hasil yang penulis dapatkan dari Bapak Edi Suardi selaku Kepala Desa Sidodadi keterlambatan penyelesaian proyeksi pembangunan Jalan yang terjadi di beberapa titik ini belum mendapat respon perbaikan lanjutan, yang semula nya sudah dilakukan pengerjaan akan tetapi sampai saat ini proses pengerjaan nya masih mengalami keterlambatan. Agenda yang telah di jadwalkan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum juga belum mendapat respon yang positif guna kelanjutan pembangunan Jalan yang dilakukan di beberapa titik. Akses Jalan yang dilakukan pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor sering dan selalu digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas transportasi untuk berbagai keperluan, dengan terhambatnya proses pengerjaan pembangunan Jalan yang dilakukan di beberapa titik yang sangat dibutuhkan masyarakat ini membuat tingkat kesulitan untuk melakukan segala aktivitas menjadi terhambat.

Ketidaksesuaian proses pengerjaan yang dilakukan pihak Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum ini berimbas kepada isi perjanjian yang tertuang di awal kesepakatan yang dilakukan, akibat kegiatan ini semua elemen yang masih menggunakan fasilitas Jalan menjadi merasa dirugikan, disisi lain

masyarakat juga membayar pajak bumi dan bangunan guna untuk lancarnya aktivitas arus transportasi darat. Hal ini menjadi perhatian khususnya untuk para dinas pekerjaan umum dan pihak Kontraktor yang berwenang atas proses penyelesaian pembangunan Jalan yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Oleh karena itu dari penjelasan diatas lebih jelas bahwa pelaksanaan akad *Ijaratul a'mal* terhadap akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan di Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sangat bertolak belakang dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Karena dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan proses penyelesaian pembangunan Jalan yang terjadi di Desa Sidodadi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan menyalahai hukum Islam karena dari salah satu pihak yang membuat kontrak perjanjian pembangunan Jalan tersebut merasa dirugikan dalam perjanjian kontrak kerja antara Kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum. Disamping itu banyak masyarakat selaku objek yang bersentuhan dengan fasilitas pemerintah ini merasa bahwa proses kegiatan pembangunan Jalan yang terlambat ini sangat merugikan dan sangat menghambat aktivitas transportasi sehari-hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan di bagian awal tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep *Ijaratul a'mal* dalam Mazhab Syafi'i adalah pemberian upah kepada pekerja harus berdasarkan prinsip transparansi, dan upah diberikan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya mendapatkan ganti berupa imbalan.
2. Isi Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor yaitu kedua belah pihak bersetuju dan berjanji untuk melakukan kegiatan pembangunan Jalan pedesaan dengan uraian pekerjaan yang dilakukan bertepatan di Jalan Ampera dengan kode Poss 20372 di Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian pekerjaan pemborongan Nomor 050/12378.B/PPK-CKX/2019, tanggal 21 Oktober 2019. Bentuk pelanggaran Kontraktor dalam kesepakatan bersama yang tertuang dalam akta pemborong dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, pemborong berwenang untuk memutuskan perjanjian dengan didahului pemberitahuan secara tertulis. Pemutusan itu dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan Jalan maka Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% dari nilai kontrak yang telah diperjanjikan.

3. Akibat hukum perjanjian Kontraktor terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai jika ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i karena kontrak perjanjian jasa pembangunan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan menyalahi hukum Islam karena dari salah satu pihak yang membuat kontrak perjanjian pembangunan Jalan tersebut merasa dirugikan sepihak sehingga kegiatan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan menyalahi aturan karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan waktu penyelesaian pembangunan Jalan dengan realisasi yang di laksanakan Kontraktor, sehingga perjanjian tersebut tidak sah atau batal.

#### **B. Saran**

Di dalam hasil temuan melalui penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa saran:

1. Kepada seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum terkait agar memberikan arahan, sosialisasi serta mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor agar kedepan proses pembangunan Jalan tidak mengalami keterlambatan sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati bersama .
2. Kepada perangkat Desa kedepan harus lebih memperhatikan kinerja dari Kontraktor agar penyelesaian Jalan tidak mengalami keterlambatan sehingga akses kegiatan transportasi berjalan dengan lancar.
3. Kepada lapisan masyarakat harus lebih jeli terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh jajaran Dinas terkait maupun perangkat Desa yang andil didalam prospek pembangunan Jalan di Desa Sidodadi. Jika

masalah keterlambatan kedepan pembangunan Jalan masih ditemui lapisan masyarakat dapat mengajukan aspirasi kepada pihak terkait seperti Kepala Desa, Kontraktor, atau Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi. *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul wahab, khallaf. *ilmu ushul fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta), 2012.

Abu Zahrah, Muhammad. *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, terj. Abdul Syukur, Ahmad Rivai Usman dan Ahmad Hamid Alatas. Cet.2. Jakarta: Lentera, 2005.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asmawi. *Perbandingan Usul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UUI Pess, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996, Cet, 1.

Dannyanti, E., & Tampubolon. *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode Pert dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pasca Sarjana Undip) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)*, 2011.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*.

Djumialdji, FX. *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, cet, ke-I, 1990.

- Harahap, M.Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Haroen, Nasrun. *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haswir dan Muhammad Nurwahid. *Perbandingan mazhab, realitas pergulatan pemikiran ulama fiqh, cet ke-1*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2006.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*. diterjemahkan Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang), 2000.
- Manan, Abdul., *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta, Kencana, 2012.
- Muchlis, Ahmad Wardi., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad. *model-model akad pembiayaan di bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009.
- Nasution, Bahder John. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- An - Nawawi, *Al-Majmu*. Mesir, maktabah al-Tadlamun al-Akhrawi, tth.
- Nurdin, R.. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya . Banda Aceh: PeNA, 2010.*
- Owolobi James. Peter F. *Kaming,Couse. And Effect Of Delay On Project Contruction Deliverytime Detal*, (Internasional Journal OF Eduction And Reserch, 2014.
- Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Purwahid, Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyad, Maktabah Riyadh Al-Haditsiyah, tth.
- Sati, Pakih. *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab* (Yogyakarta : Kana Media, 2014), h. 111.
- Soeharto I. *Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995.
- Suwartono. *Dasar-dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313 Bab Ke dua Bagian Ke Satu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Y. Sogar Simamora. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)*, Penerbit Kantor Hukum "WINS & Partners, Surabaya, 2012.
- Al-Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al islami wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

**Undang-undang :**

Pasal 25 *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.*

**Wawancara :**

Bapak Agussalim ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan Pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, Wawancara langsung, pada 01 Desember 2020.

Dinas Pekerjaan Umum, *Data Perjanjian Kerja Pendorong Dengan Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Deli Serdang, 21 Oktober 2019.*

Farrel Zuhair, Kontraktor Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Wawancara Langsung, pada 03 Desember 2020.

Bapak Edi Suardi, Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, wawancara langsung, Sidodadi, 24 November 2020

Bapak Ngadiono, Ketua BPD Desa Sidodadi, wawancara langsung, Sidodadi, 24 November 2020.

## LAMPIRAN 1

### DRAF WAWANCARA

**Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah:**

#### **A. Pihak Kepala Desa Sidodadi**

1. Wawancara yang penulis lakukan: Apa langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Desa Sidodadi dalam penyerapan APBN melalui Pembangunan infrastruktur ?

Wawancara jawaban dengan Bapak Edi Suardi selaku Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis “Langkah – langkah yang dilakukan Pemerintah Desa Sidodadi dalam menyerap anggaran dari APBN khususnya melalui Bidang Pembangunan Infrastruktur adalah membentuk Tim penyusun mempersiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur mulai dari musyawarah perencanaan tingkat Dusun dalam rangka mengali usulan masyarakat sampai musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (MusRenBangDes) dalam rangka menginventarisir semua usulan masyarakat yang selanjutnya akan di ambil skala prioritas kegiatan yang akan dilasanakan”.

Wawancara dengan Bapak Ngadiono selaku Ketua BPD Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis “Langkah - langkah BPD selaku bagian dari Pemerintahan Desa Sidodadi selalu bekerja sama dalam pengawasan untuk mendorong Pemerintah Desa Sidodadi menggali aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur melalui Musyawarah yang benar-benar di buka seluas-luasnya untuk akses masyarakat”.

Wawancara dengan Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa KPMD Selaku kader pemberdayaan berperan aktif dalam upaya penyerapan anggaran dari APBN bidang pembangunan infrastruktur Desa Sidodadi dengan cara memberikan masukan atau usulan dalam perumusan perencanaan pembangunan infrastruktur desa sehingga tercover dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

2. Wawancara yang penulis lakukan: Apa kendala yang dihadapi Desa Sidodadi dalam menyerap anggaran dari APBN melalui bidang infrastruktur ?

Wawancara dengan Bapak Edi Suardi selaku Kepala Desa Sidodadi “Kendala yang dihadapi Desa Sidodadi dalam penyerapan anggaran melalui bidang infrastruktur adalah sumber daya manusia perangkat Desa yang masih rendah dan masih kurang pengetahuan masyarakat sendiri dalam hal menerima informasi tentang Undang – undang Nomor 6 tahun 2014, sehingga berakibat masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat “

3. Wawancara yang penulis lakukan: Apa solusi yang ditempuh Pemerintah Desa Sidodadi dalam menghadapi masalah diatas ?

Wawancara dengan Bapak Edi Suardi selaku Kepala Desa Sidodadi “ Solusi yang di tempuh Pemerintah Desa Sidodadi adalah Melaksanakan/mengikuti pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bimbingan Teknis bagi Perangkat Desa dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara continew atau terus menerus di berbagai kesempatan pertemuan rutin di tingkat RT, dan pertemuan-pertemuan warga lainnya“.

4. Wawancara yang penulis lakukan: Apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sidodadi dengan adanya penyerapan anggaran melalui bidang infrastruktur?

Wawancara dengan Bapak Edi Suardi selaku Kepala Desa Sidodadi “ Dampak yang dirasakan adalah sangat positif karena pembangunan infrastruktur sangat menungjung kehidupan masyarakat Desa Sidodadi yakni dapat meningkatkan mutu kualitas infrastruktur pedesaan khususnya jalan dan jembatan serta secara ekonomi juga mengerakan roda perekonomian masyarakat serta meningkatkan tarap hidup karena terjadi pergerakan ekonomi baik bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur maupun masyarakat umum selaku pemanfaat atas pembangunan infrastruktur tersebut karena memudahkan transportasi sehingga kegiatan masyarakat secara umum lebih efektif dan efesien “

#### **B. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang**

Daftar pertanyaan riset dan jawaban hasil wawancara pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang

1. Menurut bapak bagaimana pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian pemborongan pada Pemerintah Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Deli Serdang?

Jawab:

- a. Pemberi tugas (Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Deli Serdang)

2. Bagaimana berakhirnya perjanjian pemborongan?

Jawab:

Berakhirnya perjanjian antara Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- a. Perhentian kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan pemborong dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- b. Pemutusan kontrak antara pemborong dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- c. Perjanjian akan berakhir apabila kedua belah pihak menginginkannya dan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik itu karena kesengajaan atau ketidaksengajaan, dan wanprestasi itu tidak dengan segera diselesaikan atau tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya.

3. Apakah pihak penyedia telah melakukan wanprestasi?

Jawab:

Dalam perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan pemborong telah diketahui, bahwa pihak Kontraktor telah melakukan wanprestasi, yaitu dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sesuai dengan perjanjian/kontrak tersebut, maka pihak Kontraktor mendapatkan sanksi pembayaran ganti kerugian sebagai akibat keterlambatan pekerjaan (*penalty*).

4. Faktor apa yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian Jalan, penyediaan barang dan jasa di dalam Perjanjian borongan kerja?

Jawab:

- a. Banyaknya penambahan atau perubahan rancangan bangunan (*variation order*) sepanjang masa pelaksanaan konstruksi baik yang bersifat kecil maupun besar, dengan tidak mencatat, melaporkan atau mengantisipasi terhadap pengaruh perubahan waktu dan biaya.
5. Bagaimana terjadinya keterlambatan dalam hal penyelesaian pekerjaan sesuai yang telah ditentukan dalam batas waktu pelaksanaan?

Jawab:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang bisa memaklumi dan menerima kenyataan keterlambatan ini dikarenakan tanah yang telah dan sedang dikerjakan menjadi lembek dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi, yang diluar kekuasaan pihak kedua. Dalam hal ini seharusnya diadakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, namun pengaturan penambahan waktu pekerjaan tidak diatur di dalam Perjanjian Kerja. Karena telah terjadi keterlambatan dalam hal penyelesaian pekerjaan sesuai yang telah ditentukan dalam batas waktu pelaksanaan pemborong telah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk meminta perpanjangan waktu, permohonan tersebut dikabulkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi hingga batas waktu yang telah ditetapkan para pihak, pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya pemborong memutuskan untuk menghentikan pekerjaan karena ketidak sanggupuan dari segi finansial. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang menganggap keterlambatan penyerahan pekerjaan dan penghentian pekerjaan oleh pemborong sebagai wanprestasi dan mekanisme penyelesaiannya dikembalikan pada perjanjian.

6. Bagaimana menurut bapak apabila terjadi pemutusan hubungan kontrak?

Jawab:

Apabila terjadi pemutusan hubungan kontrak maka garansi bank untuk hal ini berlaku bagi pihak pemberi pekerjaan yang mensyaratkan bahwa emenang tender atau Kontraktor harus memberikan bank garansi, pelaksanaan pekerjaan menjadi milik pemberi pekerjaan borongan dan kepada pihak pemborong akan dikenai sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam rekanan. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang yang mengambil contoh perjanjian pemborongan bangunan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan pemborong tidak terdapat kerusakan dan cacat pekerjaan setelah proyek selesai.

7. Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah atas keterlambatan penyelesaian

Jalan, penyediaan barang dan jasa di dalam perjanjian pemborongan kerja?

Jawab :

Dengan membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

### **C. Wawancara Kepada Pihak Kontraktor**

1. Berapa banyak proyek yang biasa Bapak tangani dalam satu tahun, dan berapa lama pengerjaan satu proyek?

Jawaban :

Proyek yang selalu diselesaikan oleh pihak Kontraktor dalam kurun waktu satu tahun tergantung dari banyak nya ikatan kerja yang diberi oleh dinas pekerjaan umum. Akan tetapi biasanya dalam kurun waktu satu tahun pihak Kontraktor mampu menyelesaikan lebih kurang nya tiga sampai empat job kerja yang di berikan oleh dinas pekerjaan umum. Untuk waktu penyelesaian nya tergantung dari panjang ruas Jalan yang di bangun, bisa saja 2 bulan, 6 bulan atau 10 bulan, kadang tergantung dari kondisi dilapangan.

2. Bagaimana Bapak mengatur jadwal mengenai tahapan pekerjaan? jika hujan, apakah pekerjaan akan mundur (jika ada pengerjaan pengecoran) dan bagaimana solusinya?

Jawaban :

Untuk mengatur jadwal tahapan pekerjaan jika ada kendala seperti hujan, banjir, dan bencana alam lainnya, kami selaku pihak Kontraktor lebih awal sudah membuat antisipasi jika bencana tersebut terjadi, solusi yang kami lakukan biasanya pengerjaan dapat kami hentikan sementara sampai keadaan membaik, jika sudah ada yang dilakukan pengecoran, dilanjutkan sampai bahan yang diolah habis.

3. Bagaimana sistem kontrak kerjasama dan pembayaran dengan Bapak ?

Jawaban:

Sistem kontrak Kontraktor biasanya sesuai dengan isi perjanjian yang telah di sepakati di awal dengan Dinas Pekerjaan Umum yang bersangkutan, dan untuk sistem pembayaran biasanya di atur dengan melihat APBD daerah yang dilakukan pemborongan, dan biasanya pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah menganalisis dan menentukan berapa besaran pembayaran yang pihak Kontraktor

dapatkan sesuai dengan luas dan banyak nya borongan yang di kerjakan oleh Kontraktor.

4. Bagaimana soal pembelian bahan-bahan bangunan dan material finishing?

Jawaban :

Pembelian bahan-bahan bangunan Kontraktor dan material yang dibutuhkan biasanya pihak Kontraktor sudah bekerja sama dengan beberapa PT, maupun CV untuk menyediakan perlengkapan itu semua, dan alat-alat yang di gunakan dan dibutuhkan juga di lakukan kerja sama dengan sistem penyewaan jasa alat berat dari beberapa perusahaan yang di ambil oleh para pihak Kontraktor, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pihak Kontraktor agar tidak terjadi kesalahan komunikasi atau human eror di dalam peroses pengerjaan yang dilakukan nantinya.

## Lampiran 2 Surat Izin Riset dari Desa Sidodadi

11/24/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTcyMTQ=>


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**  
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1561/FSH.I/PP.00.9/11/2020

24 November 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

<b>Nama</b>	: <b>Rahmi Harahap</b>
<b>NIM</b>	: <b>24151005</b>
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	: <b>Gunting Saga, 29 Mei 1996</b>
<b>Program Studi</b>	: <b>Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)</b>
<b>Semester</b>	: <b>XI (Sebelas)</b>
<b>Alamat</b>	: <b>gunting saga Kelurahan gunting saga Kecamatan kualuh selatan</b>

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 24 November 2020  
 a.n. DEKAN  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan



*Digitally Signed*

**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
 NIP. 197505312007101001

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTcyMTQ=>

1/2

### Lampiran 3. Balasan Izin Riset dari Desa Sidodadi



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**KECAMATAN BATANG KUIS**  
**DESA SIDODADI**  
 Alamat : Jalan Ampera Desa Sidodadi Dusun III  
**KODE POS 20372**

12.07.27.2006

---

<p>Nomor : 141/ <u>107</u> /DS/XI/2020.-          Lampiran : -          Perihal : <b><u>Izin Melaksanakan Penelitian Dan Pengambilan Data/Riset</u></b></p>	<p>Desa Sidodadi, 25 November 2020          Kepada Yth :          Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum          Universitas Islam Negeri Sumatera Utara          di-  <u>Tempat</u></p>
---	---

1. Sehubungan dengan Surat Bapak/ Ibu Nomor: B.1561/FSH.I/PP.00.9/11/2020 Tanggal, 24 November 2020. Perihal Izin Melaksanakan Penelitian Dan Pengambilan Data /Riset.

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami telah memberikan izin kepada Mahasiswa Bapak / Ibu yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rahmi Harahap
NIM	: 24151005
Tempat/Tgl.Lahir	: Guntung Saga, 29 Mei 1996
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Guntung Saga Kelurahan Guntung Saga Kec.Kualah Selatan

untuk melakukan Praktek Skripsi dengan judul "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN" di Wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i).

3. Demikian hal ini kami sampaikan.

**KEPALA DESA SIDODADI**  
**KECAMATAN BATANG KUIS**



**EDI SUARDI**

## Lampiran 4. Surat Izin Riset Dari Dinas Pekerjaan Umum

12/01/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTc5Nzl=>

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**  
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

Nomor : B.1686/FSH.I/PP.00.9/11/2020

01 Desember 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

<b>Nama</b>	: <b>Rahmi Harahap</b>
<b>NIM</b>	: <b>24151005</b>
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	: <b>Gunting Saga, 29 Mei 1996</b>
<b>Program Studi</b>	: <b>Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)</b>
<b>Semester</b>	: <b>XI (Sebelas)</b>
<b>Alamat</b>	: <b>gunting saga Kelurahan gunting saga Kecamatan kualuh selatan</b>

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KONTRAKTOR TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG (DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Desember 2020  
 a.n. DEKAN  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan



*Digitally Signed*

**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTc5Nzl=>

1/2

## Lampiran 5. Surat Balasan Izin Riset Dari Dinas Pekerjaan Umum



### PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Mahoni Nomor 1, Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. (061) 7953806 Faks. (061) 7956487

E-mail : puprdeliserdang@gmail.com Website : www.pu.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 03 Desember 2020

Kepada

Nomor	: 071 / 5007 / DPUPR/DS/2020	Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Sifat	: Biasa	Hukum Universitas Islam Negeri
Lampiran	: -	Sumatera Utara Medan
Hal	: Persetujuan Riset	di -
		Tempat

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : B.1686/FSH.I/PP.00.9/11/2020 tanggal 01 Desember 2020 perihal Izin Riset bagi 1 (satu) Orang Mahasiswa yaitu :

Nama	: Rahmi Harahap
NIM	: 24151005
Ptogram Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XI (Sebelas)
Judul Skripsi	: Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i)

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya dapat kami terima apabila mahasiswa dapat mematuhi segala peraturan kedinasan yang berlaku, sebagai pembimbing kami tunjuk saudara Agussalim Lubis, ST selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Deli Serdang  
Sekretaris



Penyusun, ST, MT

19710113 200312 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas PUPR DS (Sebagai Laporan).
2. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR DS.
3. Kepala Seksi Pembangunan Jalan DPUPR DS.
4. Ka. Sub. Bag. Umum.
5. Peringgal.

## Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Gambar 1. Penyerahan dan pengambilan surat izin riset di dua instansi (A) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang (B) Kantor Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis.



Gambar 2. Proses penelitian dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Jl. Mahoni, Lubuk Pakam I/II, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 3. Peninjauan lokasi riset (A) dan (B) penentuan lokasi Jalan yang ingin diteliti.



(A)

(B)

Gambar 4. Peninjauan dan pendataan lokasi Jalan di Desa Sidodadi yang mengalami kerusakan (A) di Jalan Balai Desa (B) Jalan Ampera



(A)

(B)

Gambar 5. Peninjauan lokasi yang proses penyelesaiannya terlambat di Jalan Ampera Desa Sidodadi



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Penulis adalah Rahmi Harahap, lahir di Kelurahan Gunting Saga pada tanggal 29 Mei 1996. Putri kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Abdul Halim Harahap dan Ibu Mardiyah. Penulis tinggal di Kelurahan Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pada saat menjalankan pendidikan Penulis bertempat tinggal di Jl. Pimpinan Gang Suka Selamat No 1 B Kelurahan Sei Kera Hilir 1 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, Kode Pos 20222.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Alwasliyah No 83 Gunting Saga pada tahun 2009, tingkat SLPT di MTSN Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Muhammadiyah 09 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) mulai september 2015.

